



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pemakaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Tempat Pemakaman di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
6. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah.
8. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.

9. Jenazah adalah jasad orang telah meninggal dunia secara medis.
10. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.
12. TPU Desa adalah Tempat Pemakaman Umum yang berada di wilayah Desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa;
13. Tanah makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
14. Makam Tumpang adalah makam yang akan dipersiapkan untuk makam selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Kavling adalah lahan petak makam ukuran 2,5 meter X 1,5 Meter.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatannya lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
20. Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

22. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
25. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan DLH Kabupaten Pasuruan;
26. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II PENGELOLAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Pengelolaan TPU

Pasal 2

Penggolongan Tempat Pemakaman di Kabupaten Pasuruan terdiri dari :

- a. Golongan A adalah Tempat Pemakaman Umum yang menggunakan bangunan non permanen; dan
- b. Golongan B adalah Tempat Pemakaman Umum yang menggunakan bangunan permanen.

Pasal 3

(1) TPU yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah melalui DLH diatur sebagai berikut :

- a. pemanfaatan TPU dilaksanakan oleh Kepala DLH;
- b. untuk kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan TPU, Kepala DLH dapat membentuk Tim Pelaksana Pemakaman Umum yang melibatkan Pejabat dan/atau staf di lingkungan DLH dan pegawai di lingkungan Kelurahan;
- c. Apabila tanah makam telah penuh, Kepala DLH dapat mengadakan tanah makam baru yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui proses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) TPU yang berada di wilayah kelurahan pengelolaannya dilakukan oleh Kelurahan.
- (2) Pemanfaatan TPU di wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan TPU yang ada di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah;
 - b. untuk kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan TPU, Lurah dapat menunjuk petugas penjaga makam (juru kunci) berasal dan pegawai di lingkungan Kelurahan; dan
 - c. apabila tanah makam telah penuh, Lurah dapat mengajukan Pemakaman tanah makam baru kepada Bupati melalui Kepala DLH.

Pasal 5

- (1) TPU Desa pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemanfaatan TPU Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan TPU yang ada di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa
 - b. tanah-tanah makam yang ada di Desa dimasukkan dalam daftar kekayaan desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - c. Desa dapat menerima tanah hibah dari perseorangan/lembaga/badan hukum yang selanjutnya akan dipergunakan untuk TPU Desa;
 - d. apabila tanah makam telah penuh, Kepala Desa dapat merencanakan rencana tanah makam desa yang baru yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui proses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. pengelolaan TPU Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Lurah/Kepala Desa dalam pemanfaatan TPU wajib melaporkan perkembangan TPU meliputi :
 - a. Area tanah/luas tanah yang telah digunakan untuk pemakaman jenazah;
 - b. Jumlah jenazah yang dimakamkan; dan
 - c. Jumlah pembangunan hiasan makam;
- (2) Laporan perkembangan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DLH setiap 6 (enam) bulan sekali dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan TPBU

Pasal 7

- (1) TPBU wajib melakukan pelaporan kegiatan pemakaman setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala DLH dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) TPBU yang sudah tidak terurus dan/atau ditelantarkan oleh pengelolanya diambil alih selama 10 (sepuluh) tahun sejak izin diberikan dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala DLH memberikan peringatan tertulis kepada pengelola makam dan memasang papan pengumuman di lokasi makam yang tidak terurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal selama 6 (enam) bulan dari peringatan dan pemasangan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada respon dan tindakan dari pengelola, maka pengelolaan makam dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 8

Setiap ahli waris atau penanggung jawab atas jenazah yang memanfaatkan tanah pemakaman/makam tumpang, menguburkan jenazah/kerangka jenazah di TPU dan TPBU, melakukan pengangkutan jenazah, pemindahan jenazah dan penggalian makam untuk kepentingan peradilan wajib mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala DLH.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin

Paragraf 1
Pemanfaatan Tanah Makam/Tanah Makam Tumpang

Pasal 9

Persyaratan permohonan izin pemanfaatan tanah makam/makam tumpang :

- a. Ahli waris atau penanggung jawab jenazah mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala DLH melalui pengisian formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. Fotokopi KTP pemohon;

- c. Fotokopi surat keterangan kematian dari desa/kelurahan dan atau puskesmas/rumah sakit; dan
- d. Izin tertulis mengenai persetujuan pemanfaatan makam tumpang dari ahli waris jenazah yang akan ditumpangi untuk pemanfaatan tanah makam tumpang.

Paragraf 2
Penguburan Jenazah

Pasal 10

Persyaratan permohonan penguburan jenazah di TPBU :

- a. Ahli waris atau penanggung jawab jenazah mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala DLH melalui pengisian formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- b. Fotokopi KTP pemohon; dan
- c. Fotokopi surat keterangan kematian dari desa/kelurahan, atau balai pengobatan/rumah sakit.

Paragraf 3
Pemanfaatan Tanah Makam Bagi Jenazah Terlantar

Pasal 11

Persyaratan permohonan pemanfaatan tanah makam bagi jenazah terlantar :

- a. Fotokopi surat keterangan kejadian kematian dari pemerintah desa/kelurahan atau fotokopi surat pemeriksaan mayat dari kepolisian dan atau rumah sakit; atau
- b. Surat pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 4
Penggalian Makam Untuk Pemindahan Jenazah

Pasal 12

Persyaratan permohonan izin penggalian makam untuk pemindahan jenazah :

- a. Ahli waris atau penanggung jawab jenazah mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala DLH melalui pengisian formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- b. Fotokopi KTP ahli waris atau penanggung jawab jenazah;
- c. Fotokopi surat izin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku; dan
- d. Surat pernyataan dari ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang berisi jaminan bebas dari tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain.

Paragraf 5
Penggalian Makam Untuk Kepentingan Peradilan

Pasal 13

Persyaratan permohonan izin penggalian makam untuk kepentingan peradilan :

- a. Fotokopi surat izin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku;
- b. Surat persetujuan ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang menyatakan tidak berkeberatan bahwa tanah makam akan dibongkar; dan
- c. Fotokopi surat permintaan *visum et repertum* kepada dokter untuk pemeriksaan jenazah.

Paragraf 6

Pengangkutan Jenazah /kerangka jenazah ke luar daerah atau luar negeri

Pasal 14

Persyaratan permohonan Pengangkutan Jenazah/kerangka jenazah ke luar daerah atau luar negeri :

- a. Ahli waris atau penanggung jawab jenazah mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala DLH melalui pengisian formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bupati ini
- b. Fotokopi KTP pemohon;
- c. Fotokopi surat keterangan kematian dari desa/kelurahan, atau balai pengobatan/rumah sakit; dan
- d. Keterangan lokasi pengangkutan jenazah/kerangka jenazah.

Paragraf 7

Perpanjangan Izin Pemanfaatan tanah makam

Pasal 15

Persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan tanah makam/makam tumpang :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala DLH melalui pengisian formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- b. Fotokopi KTP pemohon; dan
- c. Fotokopi izin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku.

Bagian Ketiga
Prosedur Perizinan

Pasal 16

- (1) Berkas permohonan izin yang telah lengkap diterima dan diperiksa oleh DLH.
- (2) Setelah dinyatakan lengkap dan benar, Kepala DLH menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Izin pemanfaatan tanah makam dan penguburan jenazah diberikan kepada pemohon setelah retribusi izin pemanfaatan tanah dan pelayanan pemakaman dibayar oleh Ahli Waris atau Penanggungjawab Jenazah.

Bagian Keempat
Persyaratan Bangunan Makam

Pasal 17

Areal makam dipisahkan menjadi beberapa blok sebagai berikut :

- a. Blok A adalah blok untuk pemakaman jenazah yang saat meninggalnya beragama Islam;
- b. Blok B adalah blok untuk pemakaman jenazah yang saat meninggalnya beragama non Islam;
- c. Blok C adalah blok untuk pemakaman jenazah terlantar.

Pasal 18

- (1) Petak Tanah Makam ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran petak tanah makam ditetapkan maksimal 2,5 meter x 1,5 meter;
 - b. Jarak antar petak tanah makam minimal 0,4 meter; dan
 - c. Kedalaman liang makam sekurang-kurangnya 1,5 meter dari permukaan tanah atau menyesuaikan dengan kondisi tanah sekitar.
- (2) Setiap petak tanah makam diberi tanda berupa plakat dan pusara makam.
- (3) Plakat makam terdiri dari pondasi plakat dan plakat nama.
- (4) Plakat nama bertuliskan :
 - a. Nomor;
 - b. Blok;
 - c. Nama;
 - d. Tanggal Lahir;
 - e. Tanggal Meninggal.

BAB IV
TATA CARA RETRIBUSI

Paragraf 1
Tata Cara Pembayaran Retribusi TPU

Pasal 19

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan pemakaman sebagai berikut :
- a. Tarif sewa penggunaan tempat pemakaman/makam tumpang sebagai berikut :
 1. Tempat Pemakaman Umum Golongan A sebesar Rp. 10.000/jenazah;
 2. Tempat Pemakaman Umum Golongan B sebesar Rp. 20.000/m².
 - b. Tarif rekondisi lahan pasca pemindahan jenazah/kerangka jenazah ke tempat lain sebesar Rp. 50.000/kavling;
 - c. Tarif pemeliharaan sebesar Rp. 7.500/tahun; dan
 - d. Daftar ulang penggunaan tempat pemakaman/makam tumpang sebagai berikut :
 1. Tempat Pemakaman Umum Golongan A sebesar Rp. 10.000/jenazah/tahun;
 2. Tempat Pemakaman Umum Golongan B sebesar Rp. 10.000/m²/tahun.
- (2) Pembayaran retribusi pemeliharaan dilakukan bersamaan dengan retribusi pemanfaatan tanah pemakaman/makam tumpang dan bersamaan dengan pembayaran retribusi daftar ulang tempat pemakaman/makam tumpang.
- (3) Retribusi dipungut menggunakan SKRD yang diterbitkan oleh DLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara tunai melalui petugas yang ditunjuk pada Kelurahan/Desa.
- (5) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan dan membayarkan retribusi dengan menunjukkan salinan SKRD kepada Kepala DLH melalui Bendahara Penerimaan untuk kemudian disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (6) Pemeriksaan terhadap kepatuhan kewajiban retribusi dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (7) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal (5) maka Petugas yang ditunjuk menerbitkan Surat peringatan.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran Retribusi TPBU

Pasal 20

- (1) Besaran tarif retribusi penguburan jenazah di TPBU adalah sebesar Rp. 25.000/jenazah.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara tunai Kepada Kepala DLH melalui Bendahara Penerimaan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang diterbitkan oleh DLH dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini untuk kemudian disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Pemeriksaan terhadap kepatuhan kewajiban retribusi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Dalam hal terjadi ketidaksiwaan dalam pemenuhan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal (5) maka Kepala DLH menerbitkan Surat peringatan.
- (7) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan oleh ahli waris atau penanggung jawab jenazah terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2014 hingga diterbitkannya Peraturan ini dan dapat ditagih melalui penerbitan SKRD tanpa mempertimbangkan denda atau bunga.

Paragraf 2
Insentif Pemungutan

Pasal 21

Insentif pemungutan diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi yang ditunjuk dalam pemungutan retribusi makam, atas dasar pencapaian kerja tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi /Sanksi

Pasal 22

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada jenazah yang tidak memiliki ahli waris atau penanggung jawab dan jenazah dengan ahli waris atau penanggung jawab yang tidak mampu.
- (3) Keringanan pembayaran diberikan dengan menunda pembayaran hingga jangka waktu tertentu.

- (4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan atas pokok retribusi dan atau sanksinya diberikan kepada ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang tidak mampu.
- (5) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sanksi disampaikan oleh ahli waris atau penanggung jawab jenazah kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui permohonan tertulis dengan dilampiri Surat Keterangan Miskin dari RT/RW setempat mengetahui Lurah/ Kepala Desa setempat.

BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran pemanfaatan TPU yang ada di kelurahan dan Desa, Bupati membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Kepala DLH;
 - b. Unsur DLH;
 - c. Unsur yang membidangi Perencanaan Daerah;
 - d. Unsur yang membidangi Keuangan Daerah
 - e. Unsur yang membidangi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Unsur yang membidangi Pemerintahan;
 - g. Unsur yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - h. Unsur yang membidangi Hukum.
- (3) Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Kepala seksi Pemerintahan;
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - d. Lurah/Kepala Desa sebagai anggota tidak tetap.

Bagian Kedua Tugas Tim

Pasal 24

- (1) Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemakaman TPU dan TPBU di seluruh Daerah;

- b. membuat kajian dan melakukan koordinasi apabila terjadi permasalahan dalam bidang penyelenggaraan TPU;
 - c. membuat kajian dan melakukan koordinasi apabila terjadi permasalahan dalam bidang penyelenggaraan Tempat Pemakaman Bukan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan TPU; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemakaman TPU dalam wilayahnya;
 - b. membuat kajian dan melakukan koordinasi apabila terjadi permasalahan dalam bidang penyelenggaraan TPU;
 - c. melakukan koordinasi dengan tim Monitoring dan Evaluasi tingkat kabupaten dalam penyelenggaraan TPU; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala DLH.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 April 2018
Plt. BUPATI PASURUAN,

ttd.

RIANG KULUP PRAYUDA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 April 2018
SEKRETARIS DAERAH

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 NOMOR 12

| TELAH DITELITI | | |
|-------------------|---------|-------|
| Pejabat | Tanggal | Paraf |
| Sekretaris Daerah | | |
| Asisten PKR | | |
| Kepala DLH | | |
| Kabag. Hukum | | |
| Sekretaris DLH | | |
| Kabid | | |

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2018
 TANGGAL : 2 APRIL 2018

LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

Nama TPU/TPBU :

Lokasi :

Periode Pelaporan :

| Bulan | Jumlah Makam Awal | Jumlah Makam Akhir | Jumlah Makam Baru |
|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| JUMLAH | | | |

Demikian laporan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan,

Pelapor,

TTd dan stempel badan usaha

(_____)

| TELAH DITELITI | | |
|-------------------|---------|-------|
| Pejabat | Tanggal | Paraf |
| Sekretaris Daerah | | |
| Asisten PKR | | |
| Kepala DLH | | |
| Kabag. Hukum | | |
| Sekretaris DLH | | |
| Kabid | | |

Plt. BUPATI PASURUAN,

ttd.

RIANG KULUP PRAYUDA

FORMULIR PERMOHONAN PEMANFAATAN TANAH MAKAM/
MAKAM TUMPANG

Kepada
Yth. Bupati Pasuruan
Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Pasuruan
Di-
Pasuruan

Bersama ini Kami mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Makam / Tanah Makam Tumpang *) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagai berikut :

Nama Pemohon :.....

NIK :.....

Alamat :.....

Bertindak sebagai ahli waris atau penanggung jawab dari jenazah:

Nama :.....

NIK :.....

Alamat :.....

Agama :.....

Bersama ini kami lampirkan berkas yang dipersyaratkan yaitu :

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari desa/kelurahan atau Balai Pengobatan/Rumah Sakit;
3. Persetujuan pemanfaatan makam tumpang dari ahli waris jenazah yang akan ditumpangi untuk pengajuan pemanfaatan makam tanah tumpang;

Demikian permohonan kami sampaikan dan kami bersedia memenuhi segala ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasuruan,
Hormat Kami,

Ttd
(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

| TELAH DITELITI | | |
|-------------------|---------|-------|
| Pejabat | Tanggal | Paraf |
| Sekretaris Daerah | | |
| Asisten PKR | | |
| Kepala DLH | | |
| Kabag. Hukum | | |
| Sekretaris DLH | | |
| Kabid | | |

Plt. BUPATI PASURUAN,

ttd.

RIANG KULUP PRAYUDA

FORMULIR PERMOHONAN PENGUBURAN JENAZAH DI TPBU

Kepada
Yth. Bupati Pasuruan
Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Pasuruan
Di-
Pasuruan

Bersama ini Kami mengajukan permohonan Izin penguburan jenazah di Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagai berikut :

Nama Pemohon :.....
NIK :.....
Alamat :.....

Bertindak sebagai ahli waris atau penanggung jawab dari jenazah:

Nama :.....
NIK :.....
Alamat :.....
Agama :.....
Nama TPBU :

Lokasi TPBU :

Bersama ini kami lampirkan berkas yang dipersyaratkan yaitu :

1. Fotokopi KTP Pemohon;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit, kelurahan/desa
- Demikian permohonan kami sampaikan dan kami bersedia memenuhi segala ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasuruan,
Hormat Kami,

(.....)

Plt. BUPATI PASURUAN,

ttd.

RIANG KULUP PRAYUDA

| TELAH DITELITI | | |
|-------------------|---------|-------|
| Pejabat | Tanggal | Paraf |
| Sekretaris Daerah | | |
| Asisten PKR | | |
| Kepala DLH | | |
| Kabag. Hukum | | |
| Sekretaris DLH | | |
| Kabid | | |

FORMULIR PERMOHONAN PENGGALIAN MAKAM UNTUK
PEMINDAHAN JENAZAH

Kepada
Yth. Bupati Pasuruan
Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Pasuruan
Di-
Pasuruan

Bersama ini Kami mengajukan permohonan Izin penggalian makam untuk pemindahan jenazah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagai berikut :

Nama Pemohon :.....
NIK :.....
Alamat :.....

Bertindak sebagai ahli waris atau penanggung jawab dari jenazah:

Nama :.....
Nama TPU :,
Rencana Lokasi Pemindahan jenazah :

Bersama ini kami lampirkan berkas yang dipersyaratkan yaitu :

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Fotokopi Surat Izin Pemanfaatan Tanah Makam yang masih berlaku;
3. Surat Pernyataan dari ahli waris sebagai jaminan bebas dari tuntutan dalam bentuk apapun;

Demikian permohonan kami sampaikan dan kami bersedia memenuhi segala ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

| TELAH DITELITI | | |
|-------------------|---------|-------|
| Pejabat | Tanggal | Paraf |
| Sekretaris Daerah | | |
| Asisten PKR | | |
| Kepala DLH | | |
| Kabag. Hukum | | |
| Sekretaris DLH | | |
| Kabid | | |

Pasuruan,
Hormat Kami,

(.....)

Plt. BUPATI PASURUAN,

ttd.

RIANG KULUP PRAYUDA

FORMULIR PERMOHONAN PEMINDAHAN JENAZAH/KERANGKA JENAZAH
KE LUAR DAERAH/LUAR NEGERI

Kepada
Yth. Bupati Pasuruan
Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Pasuruan
Di-
Pasuruan

Bersama ini Kami mengajukan permohonan Izin pemindahan jenazah ke luar daerah/luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagai berikut :

Nama Pemohon :.....
NIK :.....
Alamat :.....
Bertindak sebagai ahli waris atau penanggung jawab dari jenazah:
Nama :.....
NIK :.....
Alamat :.....
Agama :.....
Rencana Lokasi Pemindahan jenazah :

Bersama ini kami lampirkan berkas yang dipersyaratkan yaitu :

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit, kelurahan/desa.

Demikian permohonan kami sampaikan dan kami bersedia memenuhi segala ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasuruan,
Hormat Kami,

(.....)

| TELAH DITELITI | | |
|-------------------|---------|-------|
| Pejabat | Tanggal | Paraf |
| Sekretaris Daerah | | |
| Asisten PKR | | |
| Kepala DLH | | |
| Kabag. Hukum | | |
| Sekretaris DLH | | |
| Kabid | | |

Plt. BUPATI PASURUAN,

ttd.

RIANG KULUP PRAYUDA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

FORMULIR PERMOHONAN DAFTAR ULANG
PEMANFAATAN TANAH MAKAM/TANAH MAKAM TUMPANG

Kepada
Yth. Bupati Pasuruan
Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Pasuruan
Di-
Pasuruan

Bersama ini Kami mengajukan permohonan Izin pemindahan jenazah ke luar daerah/luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagai berikut :

Nama Pemohon :.....
NIK :.....
Alamat :.....

Bertindak sebagai ahli waris atau penanggung jawab dari jenazah:

Nama :.....
Lokasi Makam :

Bersama ini kami lampirkan berkas yang dipersyaratkan yaitu :

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Fotokopi Izin Pemanfaatan Tanah Makam/Makam Tumpang yang masih berlaku.

Demikian permohonan kami sampaikan dan kami bersedia memenuhi segala ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasuruan,
Hormat Kami,

(.....)

Plt. BUPATI PASURUAN,

ttd.

RIANG KULUP PRAYUDA

| TELAH DITELITI | | |
|-------------------|---------|-------|
| Pejabat | Tanggal | Paraf |
| Sekretaris Daerah | | |
| Asisten PKR | | |
| Kepala DLH | | |
| Kabag. Hukum | | |
| Sekretaris DLH | | |
| Kabid | | |

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Kepada
Yth. Bupati Pasuruan
Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Pasuruan
Di-
Pasuruan

Bersama ini Kami mengajukan permohonan Izin pemindahan jenazah ke luar daerah/luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagai berikut :

Nama Pemohon :.....
NIK :.....
Alamat :.....

Bertindak sebagai ahli waris atau penanggung jawab dari jenazah:

Nama :.....
Lokasi Makam :

Bersama ini kami lampirkan berkas yang dipersyaratkan yaitu :

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Fotokopi Izin Pemanfaatan Tanah Makam/Makam Tumpang yang masih berlaku.

Demikian permohonan kami sampaikan dan kami bersedia memenuhi segala ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasuruan,
Hormat Kami,

(.....)

Plt. BUPATI PASURUAN,

ttd.

RIANG KULUP PRAYUDA

| TELAH DITELITI | | |
|-------------------|---------|-------|
| Pejabat | Tanggal | Paraf |
| Sekretaris Daerah | | |
| Asisten PKR | | |
| Kepala DLH | | |
| Kabag. Hukum | | |
| Sekretaris DLH | | |
| Kabid | | |